

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) pada Desa Ketanen versi 2.0.R2.0.1 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Desa Ketanen telah mengikuti semua tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tidak dapat dilakukan bila mana sebelum data desa dicairkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan dapat dilakukan apabila dana di desa cair. Begitu pula pada tahap perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan di aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun terdapat ketidaksesuaian pada buku pembantu pajar sehingga menyebabkan tidak adanya penginputan atau digunakan dalam aplikasi sistem keuangan desa tersebut. Aplikasi sistem keuangan desa ini juga sangat membantu dalam pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa karena laporan akan terjamin serta laporan yang dihasilkan akan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap sistem pengelolaan keuangan desa yang berlaku, dan laporan akan menjadi berkualitas akuntabilitas dan transparan, sehingga dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa sangat bermanfaat.

5.2 Saran

Dalam program sistem keuangan desa (siskeudes) ini masih sering di temukan masalah teknis dalam penggunaannya seperti server tidak dapat di akses. Maka, bagi pemerintah terkait dimohon untuk segera memperbaiki permasalahan teknis ini agar lebih mudah untuk diakses terutama di jam saat kerja. Dari sisi pengoperasian, program (siskeudes) ini masih terbilang rumit maka untuk mempermudah dalam proses penggunaannya, baiknya pemerintah yang terkait juga lebih menyederhanakan lagi program sistem keuangan desa (siskeudes) ini, sehingga pemerintah desa dapat lebih mudah dalam mengoperasikan manajemen keuangan ini, khususnya di Desa Ketanen. Sedangkan dari segi sumber daya manusianya, sebagian besar Pemerintah Desa di Kecamatan Panceng masih belum menguasai program (siskeudes) ini, sehingga diharapkan lebih sering diadakannya bimbingan yang berkaitan dengan pengoperasian program sistem keuangan desa (siskeudes) di desa ini. Dan akan lebih efisien jika dalam pembuatan buku besar pada tahap pembuatan kerangka data tidak dilakukan secara manual karena akan menghabiskan waktu yang lama, sehingga pembuatannya akan lebih cepat dan kerangka data akan dapat lebih cepat untuk diinput oleh pihak desa.

5.3 Keterbatasan

Dalam penelitian yang dilakukan, memiliki keterbatasan yang berupa waktu penelitian yang terbilang cukup lama dikarenakan kondisi pandemi corona virus 2019, sehingga peneliti memerlukan waktu yang lebih dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada waktu observasi dilakukan setiap siang hari dikarenakan tingkat kesibukan aparat desa yang bersangkutan sebagai informan.